

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aktivitas sehari-hari sudah menjadi hal lumrah akan pertemuan masyarakat untuk saling bertransaksi melakukan jual beli. Transaksi jual beli di masa kini tidak hanya berupa barang atau benda saja, namun dapat berupa jasa atau perbuatan yang dilakukan berguna untuk seseorang yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan hampir tidak pernah lepas dari yang namanya perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan ini kemudian di tuangkan kedalam perjanjian atau kontrak yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal,² yang kemudian menimbulkan terjadi perikatan antar dua orang atau lebih, Hal tersebut dikarenakan Pasal 1233 Kitab Undang-

¹ Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 LN No.42 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 ayat (4).

² S.H. Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), h.1.

Undang Hukum Perdata Perikatan lahir dari adanya persetujuan atau karena Undang-Undang.

Untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan Empat syarat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:³

1. Sepakat (sepakat bagi mereka yang saling mengikatkan dirinya)
2. Cakap (mereka yang sudah cakap menurut hukum)
3. Obyek Tertentu (obyek / barang di perjanjikan)
4. Klausula yang halal (tidak bertentangan dengan hukum)

Perjanjian yang paling umum adalah perjanjian jual beli. Perjanjian Jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁴ Dalam pasal 1457 KUHPer jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata* terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka

⁴ Salim. H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.49.

Perjanjian Jual Beli yang terjadi dalam masyarakat sering dirasakan kecurangan bagi pembeli selaku konsumen, baik dalam hal perjanjian yang merugikan maupun perjanjian dengan pengingkaran di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan para pelaku usaha dalam mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi dan harus mampu bersaing antar pelaku usaha sesama bidang dengan perilakunya masing-masing yang dianggap dapat merugikan konsumen.

Salah satu penyebab utama kerugian konsumen adalah karena tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri dari pihak konsumen itu sendiri dan rendahnya pendidikan konsumen yang ada.⁵

Banyaknya kasus dalam masyarakat yang merasa dirugikan dalam pemberitaan maka terdapat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:⁶

1. Melindungi Konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Melindungi Konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative menggunakan teknologi.

⁵ Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.74.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.5.

3. Melindungi Konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi Konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat Konsumen.

Alasan Perlindungan Konsumen sangatlah penting karena pertama bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu di lindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh Pelaku Usaha kepada masyarakat. Kedua, para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.⁷

Terdapat dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian, Yang pertama mencakup Perlindungan terhadap timbulnya kerugian bagi konsumen karena memakai atau mengonsumsi barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen dan yang kedua mencakup perlindungan terhadap di berlakukannya syarat-syarat yang tidak adil oleh pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya.⁸

Kerugian konsumen yang diakibatkan oleh hak salah satu pihak yang dilanggar maka tidak jarang melahirkan sengketa, yang kerap disebut sebagai

⁷ Sambutan Menteri Kehakiman RI Pada Simposium, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada 16-18 Oktober 1980, dalam hasil-hasil pertemuan ilmiah, Simposium, Lokakarya, 1979-1983*, BPHN, Jakarta, h.7

⁸ Andrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h.152.

sengketa konsumen. Secara singkat definisi sengketa konsumen yaitu adalah suatu sengketa yang salah satu pihaknya haruslah konsumen.⁹

Pengertian tersebut tidak sejalan dengan kenyataannya, bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memberikan hak konsumen yang sudah diperjanjikan sebelumnya, yang kemudian memunculkan sengketa perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hak konsumen yang seharusnya terpenuhi sesuai dengan waktu yang di perjanjikan namun tidak di penuhi, maka dapat menjadikan sengketa, sehingga pihak lain dapat membawa masalah ini ke jalur hukum untuk meminta perlindungan serta haknya untuk di penuhi.

Sengketa konsumen sendiri dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan. Dengan hadirnya UUPK dan BPSK diharapkan penyelesaian sengketa dapat di selesaikan secara cepat.

Pada prakteknya, dalam Putusan Perkara No. 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019 terdapat fakta pelanggaran hak konsumen. Tidak terpenuhinya hak konsumen yang di tuntutan yakni di mulai dengan adanya perjanjian jual beli rumah. Dalam kasus tersebut, bahwa unit rumah yang telah melakukan akad KPR belum dibangun atau belum selesai pembangunannya. Padahal waktu yang diperjanjikan untuk serah terima adalah delapan belas bulan setelah akad.

⁹ Kurniawan, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* ke-41 No.3 (2011): h.334.

Dalam upaya mencari perlindungan hukum, maka Konsumen menggugat pelaku usaha ke BPSK, dalam putusan BPSK tersebut konsumen di berikan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang dimana pelaku usaha wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan sekaligus oleh konsumen. Namun, pelaku usaha menolak putusan tersebut dan digugat kembali melalui Pengadilan Negeri Medan. Putusan BPSK tersebut di batalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan BPSK tidak berwenang secara absolut. Konsumen yang merasa haknya tidak terpenuhi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun permohonan tersebut ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dipenuhinya Barang yang Telah diJanjikan Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Terkait Kasus Putusan nomor 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019
2. Apakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan Konsumen terkait Tidak dipenuhinya Barang Yang Telah Dijanjikan terkait Putusan 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Pada pokoknya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Terkait Kasus Putusan nomor 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019
2. Untuk mengetahui Apakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan Konsumen terkait Tidak di penuhiya Barang Yang Telah Dijanjikan terkait Putusan 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi masukan kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia, agar peneliti dan pembaca mengetahui bagaimana penerapan perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen di Indonesia
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Memberikan masukan pada pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti
 - b. Memberikan masukan dan informasi terhadap masyarakat mengenai Perlindungan Konsumen terhadap hak – hak konsumen di Indonesia.
 - c. Memberikan masukan dan informasi terhadap masyarakat mengenai Pertimbangan hakim terkait perlindungan konsumen yang hak nya di langgar.
 - d. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu masalah telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Yang Dilakukan adalah berupa Penelitian Normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan¹¹ Dengan melakukan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang diteliti secara normatif dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*" (Jakarta: Kencana, 2016), h.12.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.13.

hukum. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas umum yang digunakan dalam perjanjian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, konseptual, sejarah, dan perbandingan. Pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan bahan pustaka hukum dengan data sekunder yang ada dan diterapkan ke dalam suatu permasalahan agar dapat ditemukan solusi atau titik terang atas masalah tersebut. Dalam penelitian ini, terjadi kesalahan dalam tahapan-tahapan perjanjian yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap satu pihak.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas-asas umum yang digunakan dalam perjanjian. Perolehan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Khusus untuk penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan Nomor 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya atau literatur, buku dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas menangani perjanjian, Perlindungan Konsumen dan asas-asas yang terkait dengan penelitian tersebut.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif ini dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi sumber bahan hukum. Artinya adalah bahwa dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini harus terlebih dahulu identifikasi masalah agar dapat menentukan sumber bahan hukum yang tepat, karena jika salah identifikasi, maka akan menyebabkan kesalahan dalam menentukan sumber bahan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara membuat suatu sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum

¹²Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum Edisi Revisi"* (Jakarta: Kencana, 2016), h.133.

tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan analisis konstruksi hukum. Kegiatan yang dilakukan analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji untuk menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan dari skripsi atau penelitian ini, maka perlu dijabarkan dengan jelas mengenai sistematika penulisannya. Sistematika dalam skripsi atau penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan rincian susunan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat sehingga penulis sangat tertarik untuk membahasnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Pada bab ini penulis akan menguraikan dengan jelas mengenai pengertian Perjanjian Pengikatan, Perlindungan Konsumen terhadap hak-hak yang di langgar, Pertimbangan Hakim dalam Putusan.

BAB III : Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pada bab ini penulis akan menguraikan lebih rinci mengenai pengertian Perjanjian Pengikatan, Perlindungan Konsumen terhadap hak-hak yang di langgar berdasarkan pendapat para ahli, literatur-literatur, dan buku-buku.

BAB IV : Analisa Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen Terkait dengan Tidak Terpenuhinya Barang yang Telah Dijanjikan Oleh Pelaku Usaha.

Bab ini berisikan mengenai analisa dan pembahasan berdasarkan masalah yang ada yang sudah ditentukan mengenai Perlindungan konsumen terhadap hak yang di langgar dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumem dan asas-asas dalam perlindungan konsumen sehingga terciptalah sesuatu yang bersifat proporsionalitas sehingga dapat meminimalisir kerugian bagi kedua belah pihak dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang telah dipilih. Pembahasan ini berisikan tentang jawaban secara detail dan lengkap dari rumusan-rumusan masalah yang ada.

BAB V : Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dalam skripsi ini dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.